



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 29 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan atas pengguna jasa pelayanan terminal dan sejenisnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Kas Daerah** adalah kas Daerah Kota Samarinda;

6. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
8. **Dinas Perhubungan** adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
9. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
10. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
11. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
12. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
13. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
16. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. **Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD** adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
18. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
19. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
21. **Unit Pelaksana Tehnis Terminal Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat UPT Terminal** adalah Unit pelaksana tehnis pada Dinas LLAJ yang bertanggung jawab atas pengelolaan terminal;
22. **Terminal** adalah prasarana untuk kepentingan umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan, menunggu/istirahat dan keberangkatan angkutan umum penumpang atau barang yang merupakan salah satu wujud simpul transportasi;

23. **Halte** adalah prasarana untuk kepentingan umum, baik dilengkapi bangunan maupun tanpa bangunan berada ditepi jalan umum yang digunakan calon penumpang guna menunggu kendaraan umum, menaik/menurunkan penumpang dari kendaraan umum;
24. **Pangkalan angkutan umum** adalah prasarana umum yang di miliki atau dikuasai orang dan atau badan berupa peralatan baik dilengkapi bangunan maupun tanpa bangunan yang dipergunakan untuk parkir kendaraan angkutan umum yang dimiliki, dikuasai, yang bergabung yang digunakan untuk menunggu calon penumpang/barang, menjual tiket pembayaran jasa angkutan, istirahat, mengatur keberangkatan angkutan umum;
25. **Kendaraan umum** adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
26. **Retribusi terminal** adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan peralatan parkir untuk kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah tidak termasuk Peron;
27. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
28. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

Bagian Pertama

BAB II

TUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL HALTE DAN PANGKALAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 2

- (1) Tujuan pengelolaan terminal adalah penyediaan fasilitas pelataran parkir bagi kendaraan umum dan kendaraan tidak umum, untuk angkutan barang atau orang dan fasilitas usaha serta fasilitas lainnya pada lokasi tertentu sehingga memudahkan pelayanan perjalanan dalam kota, antar kota maupun antar propinsi sehingga tercipta pelayanan umum yang tertib dan teratur.
- (2) Tujuan Pengelolaan Halte adalah penyediaan fasilitas berhenti angkutan umum ditepi jalan umum sehingga memudahkan pelayanan angkutan umum, mengurangi kemacetan dan memberikan perlindungan kepada penumpang dan masyarakat pada umumnya;
- (3) Tujuan penyelenggaraan pangkalan angkutan umum adalah penyediaan fasilitas peralatan parkir bagi kendaran angkutan umum sewa pada lokasi tertentu oleh orang/badan sehingga memudahkan pelayanan angkutan dengan cara sewa;

BAB III

TEMPAT DAN LOKASI TERMINAL, HALTE DAN PANGKALAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 3

- (1) Lokasi terminal, halte dan pangkalan angkutan umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
 - b. Rencana Umum Jaringan Transportasi Daerah.
 - c. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - d. Keamanan dan ketertiban, orang dan barang.
 - e. Penataan dan kelestarian lingkungan.
- (2) Penentuan tempat dan lokasi terminal, halte dan pangkalan angkutan umum ditentukan oleh tim yang terdiri dari instansi terkait bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk kemudian diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.
 - (3) Kepala Daerah berwenang menentukan lokasi terminal, halte dan pangkalan angkutan umum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan terminal, halte dan pangkalan angkutan umum merupakan kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan terminal, halte dan pangkalan angkutan umum dapat bekerjasama dengan orang atau badan (Pihak ke III).
- (3) Tata cara kerjasama penyelenggaraan sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan naskah kesepahaman dan atau kesepakatan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan pangkalan angkutan umum wajib mengajukan izin penyelenggaraan kepada Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan dan persyaratan izin penyelenggaraan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 6

- (1) Pengelolaan terminal angkutan umum menurut jenis dan klasifikasinya kendaraan yang dilayani terdiri dari :
 - a. Terminal penumpang
 - b. Terminal Barang
- (2) Penetapan jenis pengelolaan terminal sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan terminal meliputi kegiatan pengaturan kendaraan dan atau orang, pengadministrasian usaha terminal, pemeliharaan dan pengamanan/pengawasan terminal.
- (2) Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat membentuk unit pelaksana teknis terminal (UPT) Terminal untuk setiap terminal yang dianggap mampu melaksanakan pengelolaan terminalnya.

- (3) UPT Terminal dipimpin oleh seorang Kepala Pengelola Terminal.
- (4) Membentuk UPT Terminal sebagaimana ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang organisasi dan atas persetujuan Kepala Daerah.

BAB VI

ANGKUTAN UMUM

Pasal 8

- (1) Setiap angkutan umum wajib singgah dan berhenti di terminal, halte dan pangkalan angkutan umum sebagaimana ditetapkan dalam ijin trayek dan atau ketentuan lain yang mengatur tentang rute atau lintas angkutan umum untuk orang atau barang.
- (2) Pelayanan Angkutan Umum dalam terminal digolongkan atas :
 - a. Pelayanan antar kota antar propinsi jenis non ekonomis.
 - b. Pelayanan antar kota antar propinsi jenis ekonomis.
 - c. Pelayanan antar kota dalam propinsi jenis non ekonomis
 - d. Pelayanan antar kota dalam propinsi jenis ekonomis.
 - e. Pelayanan angkutan dalam kota.
 - f. Pelayanan dengan cara sewa.
- (3) Jenis kendaraan dalam terminal digolongkan atas :
 - a. Mobil Bus
 - b. Mobil Penumpang
 - c. Mobil Bus Sewa.
 - d. Mobil Penumpang Sewa
 - e. Mobil Barang Besar
 - f. Kendaraan Tempelan termasuk peti kemas
 - g. Mobil barang sedang
 - h. Mobil barang kecil

BAB VII

USAHA DALAM TERMINAL

Pasal 9

- (1) Setiap orang/pengusaha angkutan umum atau kuasanya/agen yang akan menggunakan terminal dan pangkalan angkutan umum sebagai tempat pemberangkatan, tempat singgah dan akhir perjalanan wajib melaporkan kepada kepala terminal dengan melampirkan :
 - a. Copy ijin trayek dan izin operasi
 - b. Jadwal perjalanan
 - c. Jumlah kendaraan
- (2) Setiap agen pengusaha angkutan umum akan membuka agen penjualan tiket yang wajib melapor kepada kepala terminal dengan melampirkan :
 - a. Surat kuasa agen penjualan tiket dari perusahaan.
 - b. Daftar nama tenaga kerja.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan yang akan berusaha diluar perusahaan angkutan umum di dalam terminal harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pengajuan ijin berusaha terminal dilampirkan :
 - a. Identitas jati diri dan atau akte perusahaan.

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Rencana usaha yang diajukan.
- d. Surat pernyataan tunduk pada tata tertib terminal
- e. Rekomendasi usaha dari kepala Terminal.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum yang beroperasi di Kota Samarinda wajib memasuki terminal sesuai dengan ijin trayek atau operasi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam ijin.
- (2) Setiap kendaraan yang menggunakan terminal wajib mematuhi ketentuan yang diberlakukan dalam terminal.
- (3) Setiap pengguna kendaraan yang memasuki terminal dikenakan retribusi terminal.
- (4) Setiap pedagang, pengguna ruang usaha atau siapapun yang mendapat ijin untuk berusaha di terminal berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari kegiatan usaha yang dilaksanakannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Setiap pedagang, pengguna ruang usaha atau siapapun yang akan melengkapi fasilitas ruang usaha dalam terminal wajib mendapatkan rekomendasi dari kepala Terminal dan Instansi Terkait.
- (6) Setiap perusahaan dan atau agen kendaraan umum wajib menjual tiket di dalam ruang penjualan tiket yang telah ditetapkan di tiap terminal.

Pasal 12

- (1) Dilarang bagi kendaraan bermotor yang bukan angkutan umum memasuki lajur/pelataran angkutan umum.
- (2) Dilarang bagi semua kendaraan umum menaik, menurunkan, mangkal kecuali di dalam terminal, halte, pangkalan yang telah ditetapkan dalam sebagaimana dalam ijin trayek atau ijin operasi.
- (3) Calon penumpang, pemilik dan atau pengemudi angkutan umum dilarang menaik dan atau menurunkan penumpang dan atau barang diluar jalur yang telah ditentukan didalam terminal.
- (4) Dilarang calon penumpang angkutan umum dan atau penumpang angkutan umum naik dan atau turun mobil kecuali di terminal, halte dan pangkalan yang telah ditetapkan.
- (5) Dilarang menjual tiket di luar tempat penjualan tiket.
- (6) Pedagang, pengusaha dan atau siapapun dilarang menjajakan dagangan di dalam area kedatangan dan atau keberangkatan angkutan umum termasuk di dalam kendaraan.

Bagian Kedua

BAB IX

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama retribusi terminal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pelataran tempat parkir kendaraan dan tempat kegiatan usaha serta fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 15

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal, halte dan pangkalan angkutan umum.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi, jangka waktu, golongan pelayanan dan jenis kendaraan pemakai fasilitas terminal.

BAB XII

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

BAB XIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XIV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, pelayanan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Fasilitas Pelayanan	Golongan & Jenis Ukuran Fasilitas	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Penyediaan tempat Parkir kendaraan penumpang dan Bus umum	Jenis Kendaraan Umum a. Mobil Bus Umum ekonomi (AKAP) b. Mobil Bus ekonomi (AKDP) c. Mobil non Bus antar Kota (MPU) d. Mobil Bus dalam Kota e. Mobil non Bus dalam Kota f. Mobil sewa Jenis kendaraan tidak umum : a. Mobil bus b. Mobil penumpang c. Sepeda motor d. Sepeda/gerobak Jenis kendaraan Angkutan Barang : a. Truk besar/trailer b. Truk sedang c. Pick Up d. Truk Derek Jenis kendaraan sewa : a. Sedan/Jeep dan sejenis b. Mobil penumpang Jenis kendaraan tidak bermotor	1.500/sekali masuk 1.250/sekali masuk 800/sekali masuk 300/sekali masuk 800/sekali masuk 2.500/sekali masuk 1.000/sekali masuk 500/sekali masuk 500/sekali masuk 200/sekali masuk 2.500/sekali masuk 2.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 1.500/sekali masuk 200/sekali masuk
2.	Pemakaian Tempat Usaha	(Minimal Ukuran) a. Bengkel	75.000/bulan

		b. Ruko c. Toko 200 x 300 Cm d. Kios 150 x 200 Cm e. Los 150 x 150 Cm	50.000/bulan 45.000/bulan 45.000/bulan 35.000/bulan
3.	Penumpang Masuk		500/bulan
4.	Pemakaian WC/Kamar Kecil : - buang air - buang air besar - mandi		500/sekali pakai 1.000/sekali pakai 1.000/sekali pakai
5.	Pemakaian pencucian mobil : - Truk/Bus - Pick Up dan sejenisnya - Sepeda motor		15.000 10.000 5.000
6.	Sewa tanah dalam terminal		50.000/bulan

Keterangan :

- Bus AKAP : Bus Antar Kota Antar Propinsi
- Bus AKDP : Bus Antar Kota Dalam Propinsi
- Mobil Non Bus/MPU : Mobil Penumpang Umum

BAB XV

**TATA CARA DAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Pasal 21

Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XVI

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi dipungut di wilayah Kota Samarinda

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari bunga yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membuktikan alat pengambilan atau dokumen pengambilan kembali barang yang dititipkan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 kali lipat dari besarnya retribusi.
- (3) Dalam hal barang titipan tidak diambil sehingga batas waktu yang disepakati, maka barang akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB XXI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dilakukan di Kantor UPT Terminal setempat.
- (3) Secara berkala penerima pembayaran retribusi menyetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 32

Dinas Perhubungan Kota Samarinda ditunjuk untuk melaksanakan semua ketentuan teknis yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan/pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan mengundang Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2 Nopember 2006

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 29 SERI C NOMOR 17

